



Mempertimbangkan Peradilan Adat

Hedar Laudjeng

No. 4

2003

Jln. Jati Mulya IV No. 21, Jati Padang - Pasar Minggu
Jakarta 12540

Telp. +62 (21) 78845871, 7806094

Fax. +62 (21) 7806094

Email. huma@huma.or.id - huma@cbn.net.id

Website. <http://www.huma.or.id>

Seri Pengembangan Wacana

HuMa

Mempertimbangkan Peradilan Adat

Hedar Laudjeng

No. 4

2003



Ford Foundation

HuMa



INTERCHURCH ORGANISATION
FOR
DEVELOPMENT CO-OPERATION

Ditulis oleh Hedar Laudjeng, Anggota Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)

Pengantar
HuMa

Design Layout
Didin Suryadin

Cetakan Pertama, Desember 2003

Penerbit

Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum
Berbasis Masyarakat dan Ekologis
(HuMa)

Jln. Jatimulya IV No. 21
Jati Padang - Pasar Minggu, Jakarta 12540
Telp. + 62 - 21 - 780 6094, 788 45 871
Fax. + 62 - 21 - 780 6094
Email. huma@huma.or.id - huma@cbn.net.id
Website. <http://www.huma.or.id>

Publikasi ini diterbitkan oleh Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) atas dukungan dari The Ford Foundation (FF) dan Interchurch Organization for Development Co-operation (ICCO). Opini yang diekspresikan oleh penulis/pembuatnya di sini bukan merupakan cerminan ataupun pandangan dari The Ford Foundation dan Interchurch Organization for Development Co-operation

Pengantar Penerbit

“Dimana ada masyarakat disitu pasti ada hukum”. Pendapat yang dikemukakan oleh Cisero sekitar 2000 tahun yang lalu, begitu diyakini oleh penulis buku ini. Keyakinan yang timbul, bukan karena sang penulis memaknai pendapat tersebut sebagai doktrin, tetapi lebih karena diri sang penulis sendiri, menemukan realitas kebenarannya dalam perjalanan dan pergaulannya bersama berbagai komunitas dari beragam etnis di berbagai tempat dari negeri ini. Dari pengembaraan dan pergaulannya tersebut, secara pasti ia kemudian melanjutkan pendapat Cisero – **“*pasti akan terdapat sistem peradilan disetiap masyarakat*”** - sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai sengketa/konflik dan persoalan karena pelanggaran atas tata-prilaku, baik antar sesama masyarakat maupun dengan alam dan lingkungan sekitarnya.

Sistem peradilan tersebutlah yang menjadi fokus elaborasi penulis, dalam seri pengembangan wacana ini. Dengan menitikberatkan pada sejumlah problematika, seri ini hendak menggugah dan mengajak kita untuk mendiskusikan dan memikirkan solusi atas sejumlah problematika tersebut. Meskipun pada bagian akhir terdapat rekomendasi berupa tawaran solusi dari penulis, rekomendasi tersebut tidak sedikitpun mengurangi makna dari ajakan dan gubahan tersebut.

Saat ini, peradilan adat bukanlah wacana yang cukup populer, yang mayoritas publik memahaminya. Karena itu, tidak jarang, begitu mendengar istilah ini, sebagian masyarakat langsung bersikap sinis, dan menuduh wacana tersebut sebagai hal yang bersifat dekaden. Situasi ini tidak terlalu mengherankan. Karena meskipun ia sudah sangat lama ada dan menjadi bagian dari budaya masyarakat kita di berbagai tempat, kehadirannya tidaklah diterima dengan wajar. Berbagai tindakan yang bertujuan menyingkirkannya dari keseharian masyarakat pernah dilakukan. Meskipun tidak banyak dokumen yang bisa memberi penjelasan, bisa dipastikan bahwa sejak jaman kerajaan-kerajaan, sistem ini telah mulai memperoleh campur tangan. Pada masa penjajahan, campur tangan ini makin instens dan sistemik, menyusul bulatnya tekad untuk mewujudkan unifikasi sistem peradilan di negeri jajahan. Masa itu, penundukan peradilan adat menjadi salah satu strategi untuk menyempurnakan (baca mengefektifkan) penguasaan atas rakyat dan sumber daya komunitas. Memang, di beberapa tempat sistem ini masih diperkenankan oleh pemerintah kolonial, tetapi pertimbangannya lebih didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat politis.

Setelah kemerdekaan, upaya untuk menghilangkan peradilan adat disempurnakan dengan melahirkan UU No 14 tahun 1970 (LN 1970 No. 74) tentang

Pokok - Pokok Kekuasaan Kehakiman. UU ini telah dengan tegas menghapus semua bentuk peradilan, diluar peradilan negara yang diatur oleh UU, termasuk peradilan adat. Inilah puncak dari serangkaian upaya untuk menyingkirkan sistem peradilan adat dan lokal lainnya. Karena dengan pemberlakuan UU tersebut, penyelenggaraan sidang/peradilan adat atas sengketa di masyarakat, sudah menjadi “pelanggaran” terhadap hukum. Namun, melihat realitas prakteknya di masyarakat yang terus berlangsung hingga saat ini, seperti digambarkan oleh penulis, kita pasti akan tercenung, menemukan banyaknya komunitas masyarakat yang melakukan “pelanggaran” UU tersebut.

Akan makin terkejut lagi kita melihat penerimaan beberapa institusi hukum negara terhadap “pelanggaran” komunitas ini. Di Sumatera Barat misalnya, Pengadilan Tinggi mengharuskan sengketa adat diselesaikan ditingkat KAN sebagai institusi peradilan adat. Pengadilan Negeri baru boleh memeriksa perkara adat tersebut, bila terhadapnya telah diputus secara adat dengan melampirkan putusannya. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut sebagai dasar putusannya. Di Rejang Lebong, jajaran polsek Kecamatan Lebong Utara sangat mendukung, bila kasus-kasus di masyarakat diselesaikan ditingkat kampung. Ketua Pengadilan Negeri Sanggau mengaku sangat terbantu pekerjaan pengadilan, bila kasus-kasus yang terjadi diselesaikan secara adat dan tidak lagi dibawa ke Pengadilan Negeri.

Rupanya, meskipun oleh UU ia dianggap sebagai praktek yang tidak sah, tetapi sifat fungsionalnya, membuat sebagian orang (termasuk institusi hukum formal) memutuskan untuk bersikap lain dari apa yang dikehendaki UU No. 14 tahun 1970. Gambaran ini tentunya merupakan penegasan, bahwa *mensisnisi* dan mencurigai wacana dan praktek peradilan adat, bukanlah sikap yang tepat. Karena dibalik sikap yang disebutkan pada paragraf diatas, pastilah tersimpan dasar dan alasan-alasan filosofis dan sosiologis yang sangat kaut. Menemukan dasar dan alasan-alasan tersebut menjadi sangat urgen, untuk segera menemukan strategi bagaimana kita seharusnya “menjaga dan mengelola” lingkungan bertumbuhnya”, sekaligus merawat “tanamannya” yang dalam banyak hal, punya ketahanan dan keunggulan dalam membiakkan dan membuahkan keadilan bagi masyarakat di akar rumput.

Disinilah upaya untuk menyambut gugahan penulis menjadi sedemikian penting, ditengah kemerosotan fungsi peradilan formal. Sebagaimana yang sudah jamak diketahui, penulis semakin menjelaskan kepada kita, bahwa belenggu fungsi peradilan formal dalam memberi keadilan, sungguh sedemikian kuat. Mulai dari tidak memadainya perundang-undangan sebagai satu-satunya alat yang digunakan untuk mengukur perbuatan seseorang, prosesnya yang birokratis dan berbelit sehingga mahal, serta panjangnya jarak antara institusi hukum negara dengan tempat tinggal masyarakat sebagai lokus. Belum lagi penyelenggaraannya yang koruptif.

Penerbitan seri pengembangan wacana ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menyambut gugahan tersebut. Pilihan ini diambil dengan kesadaran bahwa sosialisasi dan komunikasi gagasan ini ke publik yang lebih luas, merupakan hal yang penting dilakukan untuk meluaskan diskursus mengenai wacana ini. Penerbitan ini semakin melengkapi berbagai even sosialisasi mengenai peradilan adat, yang telah dilakukan sebelumnya, baik berupa seminar, lokakarya dan diskusi-diskusi.

Topik ini hadir untuk semakin melengkapi seri pengembangan wacana yang telah diterbitkan sebelumnya. Kami berharap semoga ini bisa menyumbang bagi perbendaharaan wacana hukum kita. Karena di luar wacana hukum yang dominan, ternyata tersimpan segudang tema hukum lain, yang bisa jadi - jauh lebih penting - untuk kita seriusi membincangkannya. Bagaimanapun, terbitan ini terbuka untuk dikritik, karena itu kami dengan senang hati menanti tanggapan dari pembaca sekalian. Wassalam

Jakarta, 2003

HuMa - Jakarta

Daftar Isi

Pengantar Penerbit	iii
Daftar Isi	vii
Mempertimbangkan Peradilan Adat Pengantar	I
Pendahuluan	5
Peradilan Adat Dalam Perundang-undangan	7
Keberadaan Peradilan Adat	11
Urgensi Pengakuan Peradilan Adat	23
Penutup	25
Sekilas Tentang HuMa	27
Publikasi HuMa	29

Mempertimbangkan Peradilan Adat

Pengantar

Sejak pertengahan tahun 1993 issue masyarakat adat mulai diperkenalkan oleh sejumlah aktivis Ornop di Indonesia yang kemudian diikuti pula oleh sejumlah peneliti dan pengajar di perguruan tinggi. Semula issue masyarakat adat dipopulerkan melalui Jaringan Pembelaan Hak-hak Masyarakat Adat (JaPHaMA). Akan tetapi sejak tahun 1999 perjuangan hak-hak masyarakat adat sudah mulai dilakukan dan dikendalikan melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas masyarakat adat yang tersebar di hampir semua propinsi di Indonesia.

Semula pusat perhatian AMAN maupun Ornop-ornop pendukungnya lebih terfokus pada upaya-upaya pengakuan hak-hak atas sumber daya alam. Akan tetapi sejak dua tahun terakhir upaya-upaya itu mulai dikembangkan menjadi lebih luas, antara lain revitalisasi dan pengakuan peradilan adat. Tulisan ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan peradilan adat. Yaitu, suatu system peradilan yang lahir, berkembang dan dipraktikkan oleh komunitas-komunitas masyarakat adat di Indonesia, dengan berdasarkan hukum adat, dimana peradilan itu bukan merupakan bagian dari system peradilan negara.

Pilihan untuk mempromosikan peradilan adat, setidaknya-tidaknya didasarkan pada realitas adanya kebutuhan masyarakat terhadap peradilan adat dan realitas krisis peradilan yang diselenggarakan oleh negara. Tulisan singkat ini diharapkan dapat membantu untuk memahami realitas peradilan adat, problematika serta urgensi pengakuannya.

Pendahuluan

UBI SOCIETAS IBI IUS (Dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Hal itu diungkapkan oleh CICERO - seorang filsuf yang sangat terkenal, hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kalau jalan pikiran Sang Filsuf itu dilanjutkan, maka dapat dikatakan dimana ada masyarakat maka disitu ada peradilan, atau setidaknya-tidaknya dimana ada masyarakat disitu ada mekanisme penyelesaian sengketa. Maka tidaklah mengherankan ketika Prof. Hilman Hadikusuma menyatakan, bahwa peradilan adat di Indonesia sudah ada sejak dahulu kala, jauh sebelum masa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Indonesia.¹ Dinamika perkembangan Peradilan Adat tidak terlepas dari dinamika perkembangan pemikiran tentang hukum. Bagi kita di Indonesia, dinamika perkembangan hukum dan Peradilan Adat tidak terlepas dari dinamika perkembangan pemikiran hukum di Eropa Barat yang ditrantransplantasikan pada masa kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda, yang kemudian dilanjutkan pada masa kemerdekaan melalui fakultas-fakultas hukum, lembaga-lembaga peradilan serta perundang-undangan negara.

Negara-negara nasional dan dengan demikian juga hukum-hukum nasional tumbuh dan berkembang dengan pesat di Eropa Barat pada abad ke 18 dan 19. Seiring dengan itu aliran filsafat positivisme juga mendominasi pemikiran hukum di Eropa Barat. Kaum yuris positivis mengajarkan, bahwa hukum adalah norma-norma keadilan yang telah dibentuk menjadi aturan-aturan hidup oleh suatu badan legislative melalui berbagai prosedur yang formal, dan kemudian daripada itu diumumkan (diundangkan) sebagai hukum yang berlaku secara pasti (di"iya"kan, dipositifkan) dalam suatu wilayah negara tertentu, yang karena itu pula akan mengikat seluruh warga negara tanpa kecualinya. Maka, dengan definisi yang membataskan hukum sebagai hukum undang-undang seperti itu akan mendoktrinkan *rechtstaat* (negara hukum) adalah negara yang menata seluruh kehidupan didalamnya berdasarkan atas aturan-aturan hidup yang telah dipositifkan secara formal sebagai undang-undang, yang oleh sebab itu telah berkepastian sebagai satu-satunya hukum yang berlaku di suatu wilayah negeri. Bertolak dari definisi hukum seperti itu, maka doktrin supermasi hukum tidak lebih dari doktrin supremasi undang-undang.² Melalui konstruksi pemikiran tersebut di atas maka bagi kaum positivis, tidak ada peradilan selain dari peradilan negara.

¹ Hilman Hadikusuma, *Peradilan Adat di Indonesia*, CV Miswar- Jakarta, 1989.

² Soetandyo Wignjosoebroto, *Doktrin Apakah Sesungguhnya yang Terkandung Dalam Istilah Negara Hukum ?*, dalam Ildal Kasim dkk (ed) *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, HuMA, 2002.

Ketika pemikiran kaum yuris positivis tersebut dipraktikkan di Eropa Barat yang dalam jangka waktu panjang sejak awal abad ke 12, pernah disatukan dibawah kekuasaan Hukum Canoniek, tidak banyak masalah yang ditimbulkannya, karena pada hakekatnya hukum negara (perundang-undangan) tidak bertentangan dengan hukum rakyat (*living law*). Akan tetapi ketika pemikiran kaum yuris positivis beserta perangkat hukum/perundang-undangan dari Eropa Barat tersebut ditransplantasikan ke wilayah dunia yang lain, maka muncullah persoalan. Hukum negara banyak bertentangan dengan hukum rakyat dan peradilan negara tidak mampu menghasilkan keputusan yang sesuai dengan perasaan keadilan di kalangan masyarakat luas. Situasi itulah yang dialami oleh Bangsa Indonesia sejak abad ke 19.

Pada pertengahan abad ke 19, ketika pengaruh ide-ide yang dibawakan oleh Revolusi Perancis mulai merata dan memperoleh akses pula dalam penetapan kebijakan kolonial, kebijakan untuk menangani daerah jajahan mulai dirasakan oleh para politisi kolonial dimana-mana sebagai bagian dari “misi suci orang-orang kulit putih”. Keberhasilan Eropa Barat membangun negara-negara bangsa dengan hukum nasional yang terunifikasi dan tersistematisasi secara nasional dengan postulat-postulat metayuridis (atau ideology humanisme), dicoba direalisasi juga di daerah-daerah jajahan oleh para penguasa Eropa yang bertanah jajahan. Pada masa itulah dimulai *bewuste rechtspolietiek* untuk melaksanakan unifikasi hukum (secara berangsur) untuk seluruh penduduk Hindia Belanda. Akan tetapi transplantasi hukum tersebut tidak mudah dilaksanakan karena pada kenyataannya budaya local yang asli (kesadaran hukum masyarakat pribumi) sulit menerima hukum yang ditransplantasikan dari Eropa Barat dan karena itu penegakannya selalu dengan paksaan-paksaan yang lebih keras, hal mana membutuhkan dana yang besar yang tidak sanggup disediakan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Oleh sebab itu Pemerintah Hindia Belanda kemudian lebih memilih jalan kompromi, yaitu membiarkan sementara berlakunya hukum pribumi sejauh tidak bertentangan dengan asas-asas umum (baca: Eropa) mengenai kepatutan dan keadilan. Sejak akhir abad ke 19 kebijakan pemerintahan kolonial Hindia Belanda lebih menekankan pada pembenahan birokrasi pemerintahan dan peradilan. Ini adalah suatu upaya unifikasi formal menuju ke suatu tertib pengendalian yang tunggal dan sentral. Pada masa inilah terjadi penggiatan usaha pemerintah kolonial untuk menjadikan *indlandsche hooffden* bisa fungsional dalam struktur social-politik dan moral pemerintahan Hindia Belanda.³ Ini sesuai dengan pendapat dari Mr. C.J. Scholten van Oud-Haarlem yang disampaikan kepada Gubernur Jenderal De Eerens yang menyarankan agar sebelum membuat undang-undang yang lain pertama-tama haruslah didahulukan terciptanya suatu reglemen tentang susunan pengadilan dan kebijaksanaan kehakiman. Menteri

³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Transplantasi Hukum Ke Negara-negara yang Tengah Berkembang, Khususnya Indonesia*, dalam Ildal Kasim dkk (ed), *ibid*.

Kehakiman Belanda menerima pendapat ini, dengan mengatakan bahwa reglemen itu sebagai “kendaraan” dari seluruh perundang-undangan, sebagai poros, yang memberikan gaya berlakunya undang-undang⁴

⁴ Tresna, Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad, Pradnya Paramita, 1978.

Peradilan Adat Dalam Perundang-undangan

Perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda mewariskan lima jenis peradilan, yaitu Peradilan Gubenemen, Peradilan Pribumi (Peradilan Adat), Peradilan Swapraja, Peradilan Agama dan Peradilan Desa.⁵

1. Peradilan Gubernemen (*Gouvernements-rechtspraak*) ialah peradilan yang dilaksanakan oleh Hakim Pemerintah atas nama Raja/Ratu Belanda dengan tata hukum Eropa untuk seluruh daerah Hindia Belanda.
2. Peradilan Pribumi atau Peradilan Adat (*Inheemsche rechtspraak*) adalah peradilan yang dilaksanakan Hakim Eropa dan juga Hakim Indonesia, tidak atas nama Raja/Ratu dan tidak berdasarkan tata hukum eropa, tetapi dengan tata hukum adat yang ditetapkan oleh Residen dengan persetujuan Direktur Kehakiman di Batavia. Daerah-daerah dimana dilaksanakan Peradilan Pribumi/Peradilan Adat adalah: Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Bengkulu, Riau, Kalimantan, Sulawesi, Manado, Lombok dan Maluku. Kewenangan mengadili peradilan ini adalah terhadap orang-orang pribumi yang berdomisili di daerah peradilan, yang dijadikan Tergugat atau Tersangka. Adapun Penggugat boleh saja yang bukan penduduk setempat termasuk misalnya orang eropa yang merasa dirugikan. Peradilan ini menggunakan hukum acara sendiri yang khusus berupa peraturan peradilan dari Residen, misalnya: Peraturan Musapat Aceh Besar dan Singkel (1934), Peraturan Mahkamah Riaw (1933), Peraturan Rapat Palembang (1933), Peraturan Kerapatan Kalimantan Selatan dan Timur (1934), Peraturan Gantarang, Matinggi dan Laikan (Sulawesi Selatan 1933) dan sebagainya.
3. Peradilan Swapraja (*Zelfbestuurrechtspraak*) ialah peradilan yang dilaksanakan oleh para Hakim Swapraja. Di Jawa Madura kewenangan peradilan ini terbatas untuk mengadili kerabat Raja yang sedarah atau semenda sampai sepupu keempat dan para pegawai tinggi swapraja dalam posisi sebagai Tergugat baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana yang ringan. Di Luar Jawa-Madura kewenangan peradilan ini terbatas pada untuk mengadili kaula sendiri. Hakim Swapraja melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan swapraja yang isinya mencontoh peraturan peradilan peribumi/peradilan adat.
4. Peradilan Agama (*Godsdienstige Rechtspraak*) adalah peradilan yang dilaksanakan oleh Hakim Agama atau Hakim Pribumi atau Hakim Gubenemen untuk menyelesaikan perkara yang menyangkut Hukum Islam.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Ibid*.

5. Peradilan Desa (Dorppjustitie) ialah peradilan yang dilaksanakan oleh Hakim Desa baik dalam lingkungan peradilan gubernemen, peradilan pribumi/peradilan adat maupun peradilan swapraja di luar Jawa-Madura. Peradilan ini berwenang mengadili perkara-perkara kecil yang merupakan urusan adat atau urusan desa, seperti perselisihan tanah, pengairan, perkawinan, mas kawin, perceraian, kedudukan adat dan lain-lain perkara yang timbul dalam masyarakat adat bersangkutan. Para hakim desa tidak boleh menjatuhkan hukuman sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan apabila para pihak yang berselisih tidak puas dengan keputusan hakim desa ia dapat mengajukan perkaranya kepada hakim gubernemen. Organisasi peradilan desa tidak diatur dalam perundang-undangan, tetapi diserahkan kepada hukum adat setempat.

Bertahannya pluralisme peradilan dalam perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan, bahwa betapa pun kerasnya upaya pemerintahan Hindia Belanda untuk mengkooptasi hukum adat (hukum rakyat) tetaplah masih ada ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan perasaan keadilannya di tengah dominasi hukum Eropa. Patut dicatat, bahwa selain karena keterbatasan dana dan penolakan masyarakat secara cultural sebagaimana telah dikemukakan di atas, hal ini juga disebabkan oleh tantangan yang keras dari para ahli hukum adat (van Vollenhoven dkk) terhadap upaya unifikasi berdasarkan hukum Eropa. Menurut van Vollenhoven: "Orang-orang pribumi memiliki hukumnya sendiri yang cukup penting untuk diperhatikan dan cukup potensial untuk dikembangkan, yaitu hukum adat".⁶

Keadaan yang digambarkan di atas mulai berubah ketika Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (LN. 1951 Nomor 9). Melalui Undang-undang Darurat tersebut secara berangsur-angsur *Inheemsche Rechtspraak* (Peradilan Pribumi/Peradilan Adat) dan *Zelfbestuur Rechtspraak* (Peradilan Swapraja) dihapuskan. Yang terakhir dihapuskan adalah peradilan di Irian Barat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1966.

Dengan demikian maka dari kelima macam peradilan yang diwarisi dari masa kolonial tersebut yang masih tersisa adalah Peradilan Gubernemen (sekarang Pengadilan Negeri); Peradilan Agama; dan Peradilan Desa. Artinya, masih tersisa satu peradilan yang tidak tergolong peradilan negara sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyelesaikan persengketaan secara internal, di luar peradilan negara.

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Transplantasi Hukum Ke Negara-negara yang Tengah Berkembang, Khususnya Indonesia*, ibid.

Akan tetapi dalam kurun waktu berikutnya posisi Peradilan Desa menjadi semakin tidak menentu, ketika Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 (dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Desa. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa peradilan di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan Undang-undang. Penjelasan pasal ini menegaskan, bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini maka tidak ada lagi tempat bagi peradilan swapraja yang bersifat feodalistik atau peradilan adat yang dilakukan oleh bukan perlengkapan negara. Undang-undang ini dicabut dan kemudian digantikan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dinyatakan, bahwa semua peradilan di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan melalui Undang-undang. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa selain pengadilan negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan yang dilakukan oleh bukan peradilan negara. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menyeragamkan nama, bentuk dan struktur pemerintahan desa di seluruh Indonesia, menghancurkan system social yang ada di desa yang sejak dahulu kala beraneka ragam (plural). Penghancuran itu pada gilirannya melemahkan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola konflik. Apalagi ternyata dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebut sama sekali tidak dijumpai penegasan tentang peradilan desa atau tugas Kepala Desa untuk menyelesaikan persengketaan dalam masyarakat desanya. Maka jelaslah, undang-undang ini mengenyampingkan keberadaan peradilan desa dalam sistem pemerintahan desa. Hal mana telah dikritik dengan keras melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai kebijakan yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Keberadaan Peradilan Adat

“Walaupun hukum untuk sebagian merupakan milik para sarjana hukum, namun sebagian lain masih tetap hukum rakyat. Hukum para sarjana bercorak teknis dan politis. Hukum rakyat sifatnya wajar. Hukum inilah yang asli, yaitu adat kebiasaan yang hidup pada rakyat. Adat inilah yang harus diselidiki oleh ilmu hukum dan akan dibangun kembali dari keadaan yang kacau ini”.⁷

Pemikiran tersebut diungkapkan oleh von Savigny sebagai responsnya terhadap kekacauan yang timbul setelah melemahnya dominasi kekuasaan pemerintahan Perancis (Napoleon) terhadap Jerman. Di tengah krisis kepercayaan rakyat terhadap institusi negara (termasuk peradilan) yang sedang melanda Indonesia sekarang ini, pemikiran dari perintis mazhab sejarah hukum tersebut menjadi begitu penting untuk direnungkan kembali sebelum kita memeriksa realitas peradilan adat pada masa lalu dan pada masa kini. Sejauh mana represi hukum negara baik pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda maupun pada masa pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana telah digambarkan di atas, mampu menghancurkan keberadaan peradilan adat?

Masa Lalu

Tidak cukup informasi yang dimiliki mengenai realitas peradilan adat pada masa kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda dan pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia. Menurut Hazairin, kekuasaan Hakim Desa tidak terbatas pada perdamaian saja tetapi meliputi kekuasaan memutus semua silang sengketa dalam semua bidang hukum tanpa membedakan antara pengertian pidana, perdata, publik dan sipil. Keadaan itu baru berubah jika masyarakat hukum adat menundukkan dirinya pada kekuasaan yang lebih tinggi yang membatasi atau mengawasi hak-hak kehakiman itu. Lebih lanjut Hazairin mengemukakan, bahwa hakim-hakim tersebut ialah suatu lembaga desa yang kehadirannya dalam setiap masyarakat hukum adat merupakan suatu *conditio sine qua non* sebagai alat pelengkap kekuasaan desa selama

⁷ Sebagaimana dikutip dalam von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum dalam Abad Ke SembilanBelas*, Jakarta, 1979.

desa itu sanggup mempertahankan wajah aslinya dan sifat-sifat keistimewaannya sebagai kesatuan social-ekonomi yang (dimana perlu dapat) berdiri sendiri.⁸

Ungkapan Hazairin tersebut mengisyaratkan, bahwa betapa pun hukum negara secara formal telah melakukan pembatasan-pembatasan, akan tetapi dalam kenyataan mungkin saja masih ada peradilan-peradilan adat / peradilan desa yang masih berjalan dan terlepas dari jangkauan hukum negara. Hal ini dapat dipahami berdasarkan kenyataan, bahwa kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda tidaklah berlangsung sekaligus di seluruh wilayah nusantara. Cukup banyak daerah di luar Jawa-Madura yang baru menandatangani *korteverklaring* pada awal abad ke 20. Itu pun bukan berarti, bahwa sejak penandatanganan kontrak itu kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda langsung menerobos masuk ke desa-desa.

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, meskipun satu abad lamanya pengadilan hukum pidana yang diadakan oleh pemerintah Hindia Belanda telah dapat merebut tempat peradilan asli, pengadilan hukum pidana asli itu masih dapat mempertahankan diri. Lebih jauh, Soetardjo menunjukkan keberadaan peradilan desa di beberapa daerah di Indonesia pada masa lampau tidak hanya melulu melaksanakan perdamaian, tetapi juga menjatuhkan sanksi-sanksi.

Di Minangkabau *dubalang* diberi kekuasaan untuk mengeluarkan seorang penduduk yang bersalah dari negeri (disuruh pergi). Pengusiran dari negeri hanya dilakukan kalau seseorang berulang-ulang melanggar adat (residivist). Di Bali dan Lombok penduduk yang tidak taat kepada peraturan desanya dapat dijatuhi hukuman desa. Ada yang dihukum tutup dalam rumahnya (*makurung*). Dalam hal pelanggaran yang lebih penting, orang dapat dijatuhi hukuman “dianggap mati”.⁹

Masa Kini

Sampai awal abad ke 21, di kalangan warga masyarakat adat Pakava di Desa-desa Tamodo, Dangara’a, Bamba Kanini, Gimpubia, Ngovi dan Palintuma yang terletak di Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, peranan *Totua nu Boya* sebagai hakim adat masih sangat penting. Demikian pula peranan *Tu Bara* sebagai hakim adat pada masyarakat adat Seko di Kabupaten Luwu Utara- Sulawesi Selatan. Pada kedua masyarakat adat tersebut, peristiwa kriminal seperti penganiayaan berat masih dapat diselesaikan melalui peradilan adat yang bukan hanya mendamaikan tetapi juga dapat menjatuhkan sanksi berupa denda.

⁸ Sebagaimana dikutip dalam Abdurrahman, Peradilan Adat dan Lembaga Adat dalam Sistem Peradilan Indonesia, makalah yang disampaikan dalam Sarasehan Peradilan Adat Kongres Aman II, Mataram, 20 September 2002.

⁹ Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, Sumur Bandung, 1965

Sekitar tahun 1997 sejumlah warga masyarakat adat Pakava di Ngovi meminta pihak kepolisian menghentikan pemeriksaan terhadap salah seorang warganya yang melakukan penganiayaan yang tergolong berat terhadap salah seorang warga Pakava yang lain di kampungnya. Alasan mereka, bahwa oleh karena peristiwa ini terjadi di antara sesama orang Pakava, maka seharusnya polisi jangan ikut campur. Pada umumnya orang Pakava berpendapat, bahwa campur tangan polisi hanya dibutuhkan dalam hal terjadi pembunuhan. Rupanya polisi cukup memaklumi jalan pikiran dan tradisi mereka, dan akhirnya perkara itu diselesaikan melalui peradilan adat dan penyidikan oleh polisi tidak dilanjutkan lagi.

Pada tahun 1999 terjadi penganiayaan yang tergolong berat di Desa Singkalong Kecamatan Seko. Kepala Desa melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian dan atas dasar laporan tersebut pihak kepolisian bermaksud menangkap pelaku penganiayaan yang kemudian lari dan bersembunyi di hutan. *Tu Bara* selaku pemangku adat atas persetujuan korban meminta kepada pihak kepolisian agar menghentikan penyidikan kasus ini, karena akan diselesaikan secara adat. Semula pihak kepolisian tetap akan melanjutkan penyidikan karena perkara ini adalah kriminal murni dan sudah terlanjur dilaporkan oleh Kepala Desa. Namun pada akhirnya pihak kepolisian mengalah setelah *Tu Bara* menjelaskan efek negatif penyelesaian kasus ini melalui peradilan negara. Dalam persidangan peradilan adat pelaku dijatuhi hukuman denda satu ekor kerbau dan satu ekor babi diserahkan kepada korban ditambah satu ekor kerbau untuk dipotong dalam upacara adat. Pada tahun 2001 di Desa Padang Balua Kecamatan Seko dalam sebuah pertandingan sepakbola, wasit menempeleng pemain dan mengancam akan membunuh pemain tersebut sambil mecabut sebilah badik yang ia selipkan dipinggangnya. Pemain tersebut lari menghindari dan wasit pergi ke rumahnya mengambil sebilah parang lalu kembali lagi ke lapangan. Berdasarkan kata-kata yang diucapkan oleh wasit tersebut disimpulkan, bahwa ia memang telah menaruh dendam terhadap pemain tersebut karena dianggap terlalu sering protes dalam pertandingan sebelumnya. Peristiwa yang nyaris menimbulkan kerusuhan tersebut, diselesaikan melalui peradilan adat, dimana wasit tersebut dijatuhi hukuman denda satu ekor kerbau.

Di Pulau Kalimantan, masih ada peradilan adat pada masyarakat Daya Kedayan, Daya Taman dan Daya Kantuk, yang masing-masing dengan sebutan dan struktur sendiri mulai dari tingkatan yang tinggi sampai pada yang rendah. Begitu juga dikalangan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah sejak dulu hingga sekarang mengenal semacam peradilan adat yang disebut lembaga Kedamaian dan telah mendapat pengukuhan dengan Perda Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998 dan kemudian disusul dengan dengan berbagai peraturan daerah tingkat kabupaten, yaitu Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2000 ; Perda Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2001 ; Perda Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2001.¹⁰

¹⁰ Abdurrahman, *ibid.*

Di Papua, penyelesaian sengketa melalui peradilan adat masih kental. Norma-norma adat masih hidup sehingga hukum adat sampai sekarang ini masih sangat berperan dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Masalah yang diselesaikan melalui peradilan adat antara lain perzinahan, pemerkosaan, pembunuhan, batas tanah adat antar suku dan batas tanah antar warga. Penanggungjawab peradilan adat adalah *Ondoafi* atau *Ondofolo*.¹¹

Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara, kasus-kasus pelanggaran susila, fitnah, penganiayaan/pemukulan, pembunuhan, sengketa hak milik dan pencurian, masih dapat diselesaikan melalui peradilan adat.¹² Di Sumatera Barat (Masyarakat Minangkabau) sengketa atas tanah adat, merupakan sengketa yang paling banyak diselesaikan melalui peradilan adat.¹³

Keberadaan peradilan adat di berbagai daerah sebagaimana diuraikan di atas sudah cukup sebagai contoh untuk menunjukkan betapa peradilan adat masih tetap bertahan, sekalipun tidak mendapatkan pengakuan dari negara dan sekaligus menunjukkan, bahwa masyarakat membutuhkan suatu jenis peradilan atau apa pun namanya, diluar dari peradilan yang diselenggarakan oleh negara yang ada sekarang ini. Penting pula dicatat, bahwa hancurnya peradilan adat di banyak daerah terjadi dalam kurun waktu yang belum begitu lama. Di Daerah Timor misalnya, pada mulanya hampir semua permasalahan yang diadukan oleh masyarakat seperti pencurian, perkosaan, pembunuhan, perzinahan dapat diselesaikan melalui peradilan adat. Akan tetapi ketika Orde Baru berkuasa, system peradilan adat tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena kewenangannya telah diambil alih oleh hukum/aparatutur negara.¹⁴

Sepanjang dekade 70-an, 80-an dan 90-an sejumlah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Indonesia melakukan penelitian hukum perdata adat di wilayah kerjanya masing-masing. Meskipun penelitian tersebut tidak mengungkapkan tentang peradilan adat, akan tetapi penelitian tersebut mengungkapkan adanya sejumlah sanksi-sanksi adat yang masih hidup/dipraktikkan oleh masyarakat. Kenyataan tersebut merupakan indikasi masih hidupnya suatu proses penyelesaian sengketa secara adat (peradilan adat) di banyak tempat di Indonesia.

¹¹ Anonim, Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2003.

¹² Anton Siluban, Praktek Peradilan Adat di Daerah Kei Maluku Tenggara, dalam Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia, Ibid.

¹³ Kurnia Warman, Bentuk-bentuk Community Justise pada Masyarakat Hukum Adat di Minangkabau Sumatera Barat dalam Sistem Peradilan Adat dan Peradilan Lokal di Indonesia, Ibid.

¹⁴ Andarias Malafu, Praktik Peradilan Adat di Daerah Timor dalam Sistem Peradilan Adat dan Peradilan Lokal di Indonesia, Ibid.

Di Kecamatan Manyuke Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, seorang yang telah berbuat salah terhadap orang lain, misalnya membunuh, menganiaya, merusak kehormatan, merusak harta orang lain dan sebagainya, maka yang wajib dilakukan untuk dilakukan untuk menebus kesalahannya adalah sebagai berikut: Pembunuhan (*Timbang Nyawa*), dihukum 24 tail Kepala Siam; Menganiaya hingga mati dikarenakan *Bela Nyawa*, dihukum 12 tail Kepala Siam; Menganiaya hingga cacat disebut *Bangun Pati Nyawa*, dihukum 6 tail Kepala Siam; Merusak kehormatan (*Kampakng*) dihukum 6 tail tengah- Kepala/Siam; Merusak harta milik orang lain dihukum 3 tail tengah berkepala pahat berdangkap dan satu ekor babi; Membatalkan perkawinan yang tidak disahkan oleh Kepala Adat, dihukum dengan setinggi-tingginya 8 tail berkepala Siam berlubang dan *bertanjaik jampa dan panarajan rajo* seekor babi, ini dinamakan *Pamuka Lepet* ; Merampas tunangan orang, dihukum setinggi-tingginya 8 tail tengah berkepala Siam dan babi satu ekor, ini disebut *Perangkat Tunang*.¹⁵

Di Lingkungan Masyarakat Melayu Kecamatan Ngabang Kabupaten Pontianak, dikenal tiga jenis perbuatan melawan hukum (pidana adat) yaitu:

a. *Sirih Sekeras*:

Meliputi perbuatan-perbuatan perkelahian kecil, maki-memaki/pertengkaran ; pihak yang bersalah harus menyerahkan ayam seekor, beras segantang, besi sebilah, benang putih dan benang merah masing-masing sepuluh depa, uang sebesar Rp.50, barang-barang tersebut dipakai untuk mengadakan acara selamatan.

b. *Tepung Tawar*:

Meliputi perbuatan-perbuatan berupa pengancaman dan penghinaan ; pihak yang bersalah harus menyerahkan ongkos-ongkos untuk mengadakan "*pentawar dan tetungkal*" yang dikerjakan oleh pihak yang dirugikan/ korban.

c. *Damai*:

Meliputi perbuatan-perbuatan yang tidak tersebut di atas yang mengakibatkan perselisihan. Kedua belah pihak disuruh bersalaman didepan Kepala Kampung¹⁶

¹⁵ Anonim, Masalah-masalah Hukum Perdata Di Kecamatan Manyuke Kabupaten Mempawah Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, Departemen Kehakiman, 1975.

¹⁶ Anonim, Masalah-masalah Hukum Perdata di Lingkungan Masyarakat Melayu Kecamatan Ngabang Kabupaten Pontianak Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, Departemen Kehakiman, 1975.

Di Desa Sawarna Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Propinsi Jawa Barat, untuk menebus kesalahan bagi orang yang berbuat salah karena membunuh, menganiaya, merusak kehormatan orang atau barang, maka untuk menebusnya caranya dengan saling memaafkan dan disertai dengan: Ganti rugi; Diteruskan pada yang berwajib; Upacara adat dengan di “*cebor*” ialah upacara membersihkan dosa setelah mengemukakan kesalahannya oleh “*otot*” (sesepuh), sebagai pemegang adat.¹⁷

Dalam lingkungan Suku Sumba Timur di Kabupaten Sumba Timur, orang yang melanggar hukum terhadap orang lain misalnya membunuh, menganiaya, merusak kehormatan atau merusak harta orang lain dapat dikenakan sanksi adat: Dulu siapa yang membunuh orang lain maka ia harus dibunuh pula, tetapi sekarang harus membayar “*topa*”, yaitu pengganti berupa emas dan hewan besar, selain daripada hukuman penjara; Menganiaya orang, dihukum dengan membayar “*Muru*” berupa emas dan hewan; Merusak kehormatan orang lain, dihukum dengan membayar “*palobu*” tebusan berupa emas dan hewan; Merusak harta milik orang lain, dihukum dengan membayar “*hilu*” yaitu pengganti yang nilainya sama atau lebih dari nilai barang yang dirusak.¹⁸

Di Kecamatan-kecamatan Lore Utara, Pamona Utara dan Pamona selatan Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah, orang yang berbuat kesalahan terhadap orang lain dapat menebus kesalahannya dengan membayar denda (di Lore disebut “*Giwu*”) kepada pihak korban serta menyelenggarakan suatu jamuan makan bersama yang dihadiri oleh kedua pihak, tua-tua adat dan warga kampung. Macam dan jumlah “*giwu*” ditetapkan oleh Majelis Adat.¹⁹

Di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Selatan: Dalam hal pembunuhan, sipembunuh diharuskan membantu pihak korban, misalnya dalam mengadakan selamatan adat, demikian juga dalam hal penganiayaan, si penganiaya diharuskan mengganti ongkos-ongkos yang nyata telah dikeluarkan oleh pihak korban; Dalam hal merusak kehormatan orang lain, pelaku didenda adat berupa kerbau yang besar-kecilnya ditentukan oleh berat-ringannya kehormatan yang telah dirusak.²⁰

¹⁷ Anonim, Masalah-masalah Hukum Perdata di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lebak Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung, Departemen Kehakiman, 1976.

¹⁸ Anonim, Masalah-masalah Hukum Perdata di Kabupaten Sumba Timur Bagi Suku Sumba Timur Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar, Departemen Kehakiman, 1979

¹⁹ Anonim, Masalah-masalah Hukum Perdata di Kecamatankecamatan Lore Utara, Pamona Utara dan Pamona Selatan Kabupaten Poso Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado, Departemen Kehakiman, 1975.

²⁰ Anonim, Masalah-masalah Hukum Perdata di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, Departemen Kehakiman, 1977.

Di Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal kesalahan-kesalahan besar seperti membunuh, merusak kehormatan (berzina) pelakunya diasingkan/diusir dari kampungnya yang istilah adatnya “*dipali*” dan “*dipaoppangi tana*”. Dalam hal kesalahan yang tidak terlalu berat misalnya menganiaya atau merusak barang milik orang lain, didenda dengan istilah adatnya “*didosa*” yang berat-ringannya disesuaikan dengan tingkat perbuatannya atau dihukum dia mengadakan pembakaran kerbau yang istilah adatnya “*merambu langi*” (mengasapi langit) sebagai permintaan pengampunan dosa agar tanaman padi bias jadi dan keseimbangan dalam masyarakat pulih kembali.²¹

Di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Propinsi Sumatera Utara, seorang yang melakukan pembunuhan ia wajib menebus kesalahannya dengan membayar ganti rugi yang disebut dengan istilah “*holinoso*” sejumlah 70 batu emas (700 gram emas). Bagi orang yang merusak kehormatan atau harta milik orang lain harus mengganti kerugian dengan padi dan emas, dalam bahasa daerah disebut “*fogau*”.²²

Di Kecamatan Padang Sidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan: Dalam soal pembunuhan, sipembunuh dituntut untuk memotong kerbau atas tuntutan masyarakat setempat untuk merehabilitasi namanya serta mengeluarkan biaya penguburan dan kenduri; Dalam hal penganiayaan, si penganiaya wajib membayar biaya kerugian pengobatan si korban; Dalam hal penghinaan, pelaku dapat dituntut membuat pesta memberi makan orang sekampung; Dalam hal merusak barang milik orang lain dapat dituntut ganti kerugian seharga barang yang dirusak.²³

Di Kecamatan Ilir Timur II Kota Madya Palembang Propinsi Sumatera Selatan: Dalam hal seseorang berbuat salah terhadap orang lain, seperti membunuh, menganiaya, merusak kehormatan, merusak harta orang lain dan sebagainya, apabila masih dimungkinkan penyelesaiannya secara damai maka antara kedua keluarga besar mengadakan upacara “*tepung tawar*” dengan memberikan nasi kunyit, panggang ayam, dan dibebankan biaya-biaya tertentu kepada si pelaku. Perdamaian ini diketahui dan disaksikan oleh pejabat setempat (Ketua RT dan Lurah), dalam upacara ini kadang-kadang si pelaku diangkat menjadi anak oleh keluarga pihak korban.²⁴

²¹ Anonim, Masalah-masalah Hukum Perdata di Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, Departemen Kehakiman, 1977.

²² Anonim, Masalah-masalah Hukum Perdata Di Kesamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan, Departemen Kehakiman, 1977.

²³ Anonim, Masalah-masalah Hukum Perdata Adat di Kecamatan Padang Sidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan, Departemen Kehakiman, 1981.

²⁴ Anonim, Masalah-masalah Hukum Perdata Adat Di Kecamatan Ilir Timur II Kota Madya Palembang Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang, Departemen Kehakiman, 1984.

Di Kecamatan-kecamatan Muara Dua Kota, Muara Dua Kisam, Banding Agung, Pulau Beringin, Martapura, Buay Madang, Kurungan Nyawa Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan; Di daerah ini menurut kebiasaan bagi semua suku apabila seseorang telah berbuat salah kepada orang lain seperti membunuh, menganiaya, merusak dan sebagainya, maka untuk menebus kesalahan itu selain dilaporkan kepada pihak yang berwajib guna diselesaikan menurut hukum (hukum negara *penulis*), maka menurut adat kalau itu penganiayaan terhadap anak-anak, dilakukan "*menepung*" (yang bersalah datang ke tempat orang tua si anak membawa makanan atau uang dan mohon maaf), kalau orang dewasa cukup dengan damai. Dalam hal zinah, maka pelaku harus memotong kerbau dengan maksud untuk membasuh dusun, selain itu juga membayar denda adat.²⁵

Di Desa Yoka (Suku Hebeibulu) Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura Propinsi Irian Jaya (Papua), anggota masyarakat merupakan suatu ikatan keluarga besar yang satu sama lainnya masih ada hubungan darah dan selalu dibina dalam suasana kedamaian oleh kepala warga yang disebut "*keret*" dan dikepalai oleh kepala suku yang disebut "*ondoafi*". Segala macam perselisihan diselesaikan oleh "*ondoafi*". Disini jarang sekali terjadi perselisihan di antara mereka. Apabila ada yang berbuat salah akan dikenakan hukum dengan membayar ganti rugi berupa manik-manik (harta adat) yang ditentukan oleh '*ondoafi*' setimpal dengan perbuatan / kesalahannya. Misalnya: Jika terjadi pembunuhan, maka pelaku akan dihukum secara adat (sebagai tebusan) untuk dapat mendamaikan mereka kembali antara pelaku dengan keluarga korban. Hukuman yang dikenakan ialah membayar dengan harta benda adat berupa manik-manik yang paling tinggi nilainya yang disebut "*eba*". Apabila "*eba*" tidak ada, diganti dengan manik-manik nomor dua yaitu "*he*". Jika "*he*" tidak ada, ditebus dengan manik-manik nomor tiga yaitu "*neko*". Biasanya harta adat berupa manik-manik tersebut (*eba, he dan neko*) hanya dipakai untuk perkara yang dianggap berat seperti pembunuhan, perkosaan/ merusak kehormatan dan merusak harta orang lain. Sedangkan untuk perkara-perkara yang ringan dapat ditebus dengan membayar manik-manik yang bernilai nomor empat dan lima, yaitu "*hawa*" dan "*hanye*".²⁶

Di Kecamatan Konda Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara : Dalam hal pembunuhan, pada masa lalu diselesaikan oleh "*Puu Tobu*" bersama "*Pabitara*". Kalau tidak dapat diselesaikan, maka pelaku diserahkan kepada "*mokole*" untuk

²⁵ Anonim, Masalah-masalah Hukum Perdata Adat di Kecamatan-kecamatan Muara Dua Kota, Muara Dua Kisam, Banding Agung, Pulau Beringin, Martapura, Buay Madang, Kurungan Nyawa Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batu Raja Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang, Departemen Kehakiman, 1991.

²⁶ Anonim, Masalah-masalah Hukum Adat di Desa Yoka Suku Hebeibulu Kecamatan Sentani Kabupptan Jayapura Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura, Departemen Kehakiman, 1984.

diputus (diadili). Kalau sekarang terjadi pembunuhan, langsung diserahkan kepada pejabat negara. Dalam hal pencurian dan perampokan, langsung diserahkan kepada yang berwajib, kecuali pencurian kecil-kecilan diserahkan kepada “*Puu Tobu*”. Perzinahan yang istilah adatnya disebut “*umoapi*” dikenakan denda (peohala) yang biasanya berupa seekor kerbau, satu pis kain kaci, satu cerek kuningan (serenggalaru) dan uang secukupnya. Dalam hal penghinaan, biasanya diselesaikan secara musyawarah dengan berdamai di hadapan “*Puu Tobu*”. Belum pernah ada perkara penghinaan di daerah ini yang sampai ke polisi, jaksa dan pengadilan.²⁷

Di Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur, menurut kebiasaan: Dalam hal pembunuhan, pelaku harus membayar dua ekor kerbau (Tong Keng); Dalam hal penganiayaan, dulu pelaku harus membayar dengan satu ekor babi, sekarang mengganti biaya pengobatan (Wunis Peheng); Merusak kehormatan, pelaku didenda membayar dengan hewan atau uang tergantung dari tingkatan kasusnya (Cemu Ritak) adakalanya pelaku bisa dibunuh (Teging); Merusak harta orang lain, harus membayar ganti rugi berupa uang atau hewan (Tongkeng Kole).²⁸

Di Kecamatan Kasiguncu Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah: Penganiayaan ringan, misalnya menempeleng orang (Salampale) denda Rp.500,-; Penghinaan (Salanguju) denda Rp.250,-; Perzinahan/merusak kehormatan (Salasanggoro), denda satu ekor kerbau. Apabila isteri yang berzinah dan meminta cerai didenda empat ekor kerbau. Apabila suami yang berzinah dan meminta cerai, didenda tiga ekor kerbau.²⁹

Di Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, apabila terjadi perbuatan melawan hukum sanksi adatnya ialah “*sompo*” (denda). Ada denda yang berat ada pula denda yang ringan, tergantung dari perbuatan, misalnya: Menggauli isteri orang lain (Nebualo), dikenakan denda sapi atau kerbau; Memegang anak gadis orang lain (pelecehan seksual ***penulis***) didenda domba atau kambing.³⁰

²⁷ Anonim, Masalah-masalah Hukum Perdata Adat di Kecamatan Konda Kabupaten Kendari Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Departemen Kehakiman, 1992.

²⁸ Anonim, Masalah-masalah Hukum Perdata Adat di Koordinator Pemerintah Kota Ruteng dan Kecamatan Cibal Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kupang, Departemen Kehakiman, 1983.

²⁹ Anonim, Masalah-masalah Hukum Perdata Adat di Kecamatan Kasiguncu Poso Pesisir Kabupaten Dati II Poso Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palu, Departemen Kehakiman, 1989.

³⁰ Anonim, *Masalah-masalah Hukum Perdata Adat di Kecamatan Marawola Kabupaten Dati II Donggala*, Departemen Kehakiman, 1991.

Di Desa Nambo Padang, Desa Nambo Lempe dan Desa Nambo Koyoan, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah, menjual barang orang lain tanpa izin atau menanam tanaman di kebun orang lain tanpa izin pemiliknya disebut “*Mbak Ko Adatnyo*”. Sanksi bagi pelaku adalah diperhadapkan pada pemuka/tetua dan dinasihati. Adakalanya disuruh bekerja di tempat untuk kepentingan umum sebagai hukumannya yang disebut “*Pokinde*”.³¹

Problematika

Politik unifikasi yang anti keberagaman yang antara lain dipaksakan melalui kebijakan negara di bidang peradilan dan pemerintahan desa telah membuat kerusakan berat pada identitas-identitas dasar peradilan adat. Mengaburnya identitas tersebut pada gilirannya menggerogoti keyakinan warga masyarakat terhadap peradilan adat, maka sebagian dari peradilan adat tinggal menjadi kisah masa lalu. Namun perlu dicatat, bahwa pengaburan identitas tersebut tidak serta merta mematikan peradilan adat. Semakin jauh suatu desa dari jangkauan aparaturnya negara, maka semakin jelas pula sosok peradilan adatnya, demikian pula sebaliknya.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh segelintir petualang untuk meraih keuntungan ekonomi dan kedudukan politik telah pula memperburuk wajah peradilan adat. Di Kalimantan Barat dalam beberapa tahun terakhir terjadi sejumlah peristiwa dimana peradilan adat dihidupkan untuk menghukum denda seseorang. Di beberapa daerah di Kalimantan Timur dan Papua, kata “adat” telah dipakai untuk mengklaim tanah sebagai kepunyaan orang atau kelompok tertentu dengan alasan keturunan raja atau pejabat kerajaan. Kalau ditelusuri lebih jauh, hal ini berakar dari politik kerjasama simbiosis mutualistik antara raja-raja pada masa lalu dengan persekutuan dagang VOC atau Pemerintah Hindia Belanda. Di Sulawesi Tengah, pernah ada sekelompok masyarakat yang menggunakan simbol-simbol hukum adat untuk menduduki kawasan hutan. Padahal kelompok masyarakat tersebut sama sekali tidak mempunyai hubungan histories maupun hubungan cultural dengan kawasan hutan itu.

Adat belakangan ini sering juga dikaitkan dengan peristiwa kerusuhan sosial. Adat kemudian dianggap sebagai ancaman terhadap kemanusiaan dan integrasi bangsa. Disini adat tidak ditempatkan dalam pengertiannya sebagai system yang mengatur dan menyelenggarakan kehidupan secara harmonis. Namun perlu dicatat di sejumlah tempat, komunitas masyarakat adat mampu membangun relasi dengan

³¹ Anonim, Masalah-masalah Hukum Perdata Adat di Desa Nambo Padang, Desa Nambo Lempek dan Desa Nambo Koyoan Kecamatan Luwuk Dati II Banggai Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palu, Departemen Kehakiman, 1995.

negara. Terhadap hukum dan peradilan negara, masyarakat local melakukan kompromi. Di Sumatera Barat misalnya, perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat, dapat diteruskan ke pengadilan negeri. Sebaliknya, pihak pengadilan negeri mewajibkan pihak yang berperkara untuk terlebih dahulu melalui proses peradilan adat sebelum melanjutkan ke pengadilan negeri.³²

Dalam pasal 101 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ada disebutkan tentang kewajiban Kepala Desa untuk mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. Untuk itu Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa. Disebutkan pula bahwa perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih. Ini berarti meskipun tidak secara tegas undang-undang ini memperkenalkan kembali “hakim perdamaian desa”, dimana Kepala Desa sebagai figure sentral yang didampingi oleh Lembaga Adat Desa. Persoalannya adalah apakah posisi Kepala Desa sebagai figure sentral sebagai hakim perdamaian cocok dengan realitas peradilan adat di seluruh Indonesia? Mungkin ditempat lain sudah cocok, tetapi dalam peradilan adat di Seko dan di Pakava, Kepala Desa bukan figure sentral. Jadi, undang-undang ini secara tegas mengecam penyeragaman desa yang dilakukan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tetapi undang-undang ini pun pada akhirnya melakukan penyeragaman baru. Suatu hal yang bertentangan dengan realitas budaya pedesaan di Indonesia. Pada sisi lain, lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, bukanlah peradilan adat, melainkan hanya sebuah lembaga yang berfungsi untuk membantu Kepala Desa. Lalu, bagaimana dengan pengakuan sejumlah Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah yang telah memberikan pengakuan terhadap peradilan adat? Ini adalah sebuah problem perundang-undangan yang masih harus diselesaikan, karena menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kekuasaan peradilan tidak termasuk kewenangan yang didesentralisasikan, sementara Undang-undang Pokok Kehakiman yang ada sekarang tidak memberi ruang bagi pengakuan peradilan adat.

³² Anonim, Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia, Ibad

Urgensi Pengakuan Peradilan Adat

Dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 (sebelum diamandemen) disebutkan, bahwa *rechtsgemeenschappen* (Desa, Nagari dan lain-lain) adalah tergolong daerah-daerah istimewa yang harus dihormati keberadaannya. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah amandemen UUD 1945, dalam pasal 18 I ayat (3) disebutkan:

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Ketentuan dalam UUD 1945 tersebut kemudian diturunkan dalam beberapa perundang-undangan di bawahnya, antara lain pasal 41 TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Piagam Hak Asasi Manusia dan pasal 6 Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999. Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan:

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.

Lebih lanjut, dalam pasal 71 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut dinyatakan:

Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Dengan melalui penalaran histories dan pemahaman konstruksi perundang-undangan, maka dapat disimpulkan, sudah merupakan kewajiban hukum bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan peradilan adat. Karena, peradilan adat merupakan bagian dari identitas budaya. Pengabaian apalagi penghancuran terhadap peradilan adat dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Terlepas dari alasan-alasan yuridis sebagaimana yang diungkapkan di atas, krisis hukum dan krisis peradilan negara yang terjadi sekarang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan pengakuan negara terhadap peradilan adat.

Pada sisi lain pluralisme budaya dan sulitnya transportasi di banyak daerah di luar Pulau Jawa; Mahalnya dan rumitnya system peradilan negara bagi mayoritas warga masyarakat; Keterbatasan kapasitas aparaturnegara; menunjukkan, bahwa peradilan adat merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat luas. Sebagai contoh kami kemukakan situasi Masyarakat Adat Seko di Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan.

Masyarakat Adat Seko mempunyai sejarah, adat-istiadat dan bahasa sendiri yang sangat berbeda dan sulit dipahami oleh masyarakat lain yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Secara administrative dataran tinggi Seko adalah sebuah kecamatan yang terdiri dari dua belas desa. Sejak dahulu kala bahkan sejak diresmikan secara definitive pada tahun 2001 sampai sekarang (awal tahun 2004), tidak ada seorang pun petugas kepolisian yang ditempatkan di kecamatan ini. Ada pun Camat dan sebagian besar stafnya, lebih banyak menghabiskan waktunya berada/bertempat tinggal di luar wilayah kecamatan ini. Kantor Polsek terdekat yang berada di kecamatan lain, paling cepat dapat dijangkau selama 10 jam dengan sepeda motor pada musim kemarau dengan biaya yang sangat mahal. Oleh sebab itu masyarakat pada umumnya lebih memilih berjalan kaki untuk keluar dari wilayah kecamatan ini yang memerlukan waktu sehari-hari. Untuk menjangkau Ibu Kota Kabupaten (Masamba) diperlukan waktu yang lebih lama lagi.

Dalam situasi seperti itu, tentu saja penyelesaian berbagai kasus (termasuk kasus kriminal) melalui peradilan adat adalah pilihan logis dan lebih bermanfaat dibandingkan melalui peradilan negara. Pilihan logis lainnya adalah mendiadakan saja perkara itu atau “main hakim sendiri”, suatu pilihan yang pasti kita tidak harapkan. Tidakkah mengherankan ketika seorang pemuka masyarakat di Desa Padang Balua Kecamatan Seko menyatakan, bahwa belum satu pun perkara di daerah ini yang sampai di adili di Pengadilan Negeri. Kiranya masih cukup banyak daerah di dataran tinggi/pedalaman pulau-pulau Sulawesi, Kalimantan, Papua dan pulau-pulau lainnya yang mirip dengan situasi Masyarakat Adat Seko, dimana peradilan adat masih tetap bertahan hidup.

Penutup

“**B**ukan tanaman tak mau tumbuh, hanya bumi yang tak mau menerimanya. Bukan hukum adat tak mau tegak, tapi tiada pijakan baginya ‘tuk berdiri’”.³³ Ungkapan dari seorang pemuka adat Rejang Lebong tersebut sungguh tepat untuk melukiskan daya tahan peradilan adat di tengah tekanan Undang-undang Pokok Kehakiman yang tidak mengakuinya. Peradilan adat tumbuh bagaikan “anak jadah” yang ternyata bermanfaat besar dan karenanya dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara “anak sah” yang berdaulat justru gagal berfungsi sebagaimana mestinya dan mabuk kekuasaan. Pada sisi lain kalau kita memperhatikan perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia, dapat dipahami bahwa peradilan adat sesungguhnya bukan “anak jadah”. Akan tetapi wacana kaum yurisi di Indonesia masih didominasi oleh mereka yang “menganak-jadahkan” peradilan adat.

Peradilan adat dan hukum adat seringkali dimanfaatkan oleh para petualang untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan ekonomi dan politik secara tidak bertanggungjawab. Masalahnya, “si anak jadah” ini juga tidak mudah untuk dimatikan. Meskipun terseok-seok, ia tetap hidup. Peluang para petualang menjadi terbuka ketika identitas dan posisi hukum peradilan adat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu untuk memperkecil peluang para petualang, maka seharusnya identitas dan posisi hukum peradilan adat diperjelas dalam perundang-undangan.

Pada sisi lain, krisis hukum dan krisis peradilan negara yang sekarang terjadi mengisyaratkan betapa pentingnya mengakomodasikan peradilan adat ke dalam system perundang-undangan. Langkah progresif yang telah dirintis oleh sejumlah Pemda di Kalimantan Tengah hendaknya disambut dengan pembuatan sebuah perundang-undangan yang mengakui peradilan adat yang berlaku secara nasional. Menghentikan langkah progresif dari pemda-pemda tersebut, adalah sebuah langkah mundur yang akan memperpanjang atau bahkan memperparah krisis hukum dan peradilan yang ada sekarang.

³³ Anonim, Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia, Ibid

Sekilas Tentang HuMa

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis yang disingkat HuMa, adalah sebuah lembaga berbentuk “Perkumpulan Terbatas” yang memperjuangkan nilai-nilai dasar penghormatan hak-hak asasi manusia, keadilan, keberagaman budaya dan kelestarian ekosistem di nusantara yang disepakati berdiri pada bulan Februari 2002 dan disahkan bulan Oktober 2001. Pembentukan HuMa merupakan inisiatif dari, dan hasil proses refleksi bersama antar beberapa penggiat dari berbagai wilayah dan nasional. Proses-proses tersebut melibatkan Ornop yang bergeral dalam kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya hukum rakyat khususnya yang berkaitan dengan issue tanah dan sumber daya alam lainnya, serta akademisi yang progresif diyakini akan mampu membangun sinergi yang dapat berperan secara strategis dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia.

HuMa bertujuan mewujudkan sistem hukum yang berbasis masyarakat yang didasari nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan, keberagaman budaya dan kelestarian ekosistem di Nusantara, yang selanjutnya dikembangkan dalam bentuk program, yaitu: (1) Pembaharuan Hukum Tanah dan Sumberdaya Alam lainnya; (2) Pengembangan Konsep (filsafat, teori dan metodologi riset) Hukum Alternatif; (3) Pengembangan Informasi Dokumentasi dan Kampanye; (4) Pengembangan Kelembagaan.

Keanggotaan HuMA

HuMa adalah perkumpulan terbatas yang keanggotaannya bersifat individual dan untuk menjadi anggota HuMa seseorang wajib memenuhi sejumlah persyaratan serta melewati prosedur tertentu. Anggota HuMa yang saat ini terdaftar dan aktif adalah Soetandyo Wignjosoebroto, Myrna A. Safitri, Julia Kalmirah, T.O. Ithromi, Ronald Z. Titahelu, Sandra Moniaga, Ildal Kasim, Andik Hardiyanto, Martje L. Palijama, Rikardo Simarmata, Marina Rona, Priyana, Stepanus Masiun, Matulandi Supit, Noer Fauzi, Hedar Laudjeng, Edison Robert Giay, Concordius Kanyan.

Susunan Kepengurusan HuMa

Susunan Badan Pengurus HuMa, terdiri dari:

Ketua	: Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA
Sekretaris I	: Myrna A. Safitri SH, MA
Sekretaris II	: Concordius Kanyan SH
Bendahara	: Julia Kalmirah, SH

Susunan Pelaksana Harian, terdiri dari:

Koordinator Eksekutif	: Sandra Moniaga
Koordinator Program	: Rikardo Simarmata
Koordinator Pengembangan Informasi	: Didin Suryadin
Koordinator Kelembagaan	: Susi Fauziah

Alamat

Jln. Jatimulya IV No. 21
Jati Padang - Pasar Minggu, Jakarta 12540
Telp. + 62 - 21 - 780 6094, 788 45 871
Fax. + 62 - 21 - 780 6094
Email. huma@huma.or.id - huma@cbn.net.id
Website. <http://www.huma.or.id>

Publikasi HuMa

1. Seri Kajian Hukum

- Edisi No. 1 - Juli 2002, “*Qua Vadis Pembaharuan Hukum Sumber Daya Alam di Indonesia*” ditulis oleh Myrna A. Safitri.
- Edisi No. 2 – September 2002, “*Pendapat Hukum Terhadap Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 2 Tahun 2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan Melalui Permohonan 100 ha*” ditulis oleh Marcelina Lin; merupakan karya bersama LBBT - Pontianak dan HuMa.
- Edisi No. 3 – Desember 2002, “*Otonomi Daerah dan Gelombang Penyeragaman Hukum Lokal - Analisa Terhadap Beberapa Peraturan Desa di Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor – Propinsi Jawa Barat*” ditulis oleh Andri Santosa E., Kusmayadi, Rojak Nurhawan, Sukandar, Yekti Wahyuni, staff dari Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Bogor; ini merupakan karya bersama antara HuMa dan RMI – Bogor.
- Edisi No. 4 – 2003, “*Berjuang Mengawal Kebijakan Publik – Studi Model-model Keterlibatan Publik Dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Daerah*” ditulis oleh Fajrimei A. Gofar, Rikardo Simarmata, Rival G. Achmad, Rifai Lubis dan Asep Yunan Firdaus.

2. Seri Pengembangan Wacana

- Edisi No. 1 – September 2002, “*Otonomi Daerah, Kecenderungan Karakter PERDA dan Tekanan Baru Bagi Lingkungan dan Masyarakat Adat – Sebuah Diagnosa Awal*” ditulis oleh Rikardo Simarmata dan Stepanus Masiun.
- Edisi No 2 – September 2002, “*Pengertian Dasar dan Teknik Perancangan Perundang-undangan – Resiko Tradisi Hukum Tertulis*” ditulis oleh Rikardo Simarmata
- Edisi No. 3 – Desember 2002, “*Quo Vadis Pembaruan Hukum Agraria Perspektif Transitional Justice Untuk Menyelesaikan Konflik*” ditulis oleh Noer Fauzi.

3. Seri Komik Hukum dan Masyarakat

- Jilid I, September 2002 “*Hukum Kami Hukum Adat*” naskah cerita Hedar Laudjeng.

- Jilid 2, Desember 2002, “*Hukum Kami Hukum Adat*” naskah cerita Hedar Laudjeng.
- Jilid 3, Juli 2003, “*Hukum Kami Hukum Adat*” naskah cerita Hedar Laudjeng.
- Jilid 4, Desember 2003, “*Hukum Kami Hukum Adat*” naskah cerita Hedar Laudjeng.

4. CD Rom Himpunan Produk Hukum Daerah dan Aturan Lokal Mengenai Penguasaan dan Pengelolaan Tanah dan Kekayaan Alam

- Edisi 1, Maret 2003
- Edisi 2, Desember 2003

5. Manual Pelatihan

- Manual Pelatihan Hukum Kritis Bagi Pendamping Hukum Rakyat, Desember 2002
- Buku Pegangan Pendamping Hukum Rakyat “*Pembaharuan Hukum Daerah – Menuju Pengembalian Hukum Kepada Rakyat*”, diterbitkan atas kerjasama Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Bantaya, Palu – Yayasan Kemala, Jakarta – HuMa, Jakarta. Edisi I Juli 2003

6. Buku-buku Referensi

- “*Whose Natural Resources? Whose Common Good?*” ditulis oleh Owen J. Lynch dan Harwell, Januari 2002; sebagai bagian dari kerjasama HuMa dengan CIEL yang merupakan kolaborasi antara HuMa, ELSAM, ICCEL dan ICRAF
- “*Hukum – Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*”, ditulis oleh Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, November 2002; merupakan kerjasama antara HuMa dan ELSAM.
- “*Sosok Guru dan Ilmuwan – yang Kritis dan Konsisten*”, kumpulan tulisan Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, November 2002; merupakan kerjasama antara HuMa, ELSAM dan WALHI.
- “*Analisis Hukum: Bagaimana Seharusnya?*”, diterjemahkan oleh Al. Andang L. Binawan 2003; merupakan terjemahan dari buku “*What Should Legal Analysis Become?*” yang ditulis oleh Roberto Mangabeira Unger. 1996.
- “*Hukum Responsif – Pilihan di Masa Transisi*” diterjemahkan oleh Rafael Edy Bosco, editor Bivitri Susanti – 2003; merupakan terjemahan dari buku “*Toward Responsive Law - Law and Society in Transition*” yang ditulis oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick – 2001.